

**DUALISME HUKUM DAN EKSISTENSI GIRIK: HARMONISASI
HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

***LEGAL DUALISM AND THE EXISTANCE OF GIRIK: HARMONIZING
CUSTOMARY LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA***

Meha Middylyne Simbolon dan Yosef Felix Sitorus

Asia Pulp and Paper Sinarmas Group, Politeknik Keuangan Negara STAN

Korespondensi Penulis: mehamiddlynesimbolon@gmail.com, yoseffelix232@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Simbolon, Meha dan Yosef. Dualisme Hukum dan Eksistensi Girik: *Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*. Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

ABSTRAK

Hukum adat memiliki peran signifikan dalam pengelolaan tanah di Indonesia, termasuk pengakuan atas girik sebagai bukti penguasaan tanah. Girik adalah salah satu dokumen pengakuan kepemilikan tanah di Indonesia yang diakui dalam sistem hukum adat. Namun, dalam perkembangannya, dualisme hukum antara hukum adat dan hukum positif menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari legalitas kepemilikan hingga konflik-konflik agraria. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum adat mempengaruhi eksistensi girik, permasalahan yang muncul akibat dualism hukum, dan solusi untuk harmonisasi keduanya. Dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menemukan bahwa hukum adat memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang efektif di tingkat lokal tetapi sering kali diabaikan dalam sistem hukum formal.

Kata kunci: *Girik, Hukum Adat, Konflik Agraria*

ABSTRACT

Customary law plays a significant role in land management in Indonesia, including the recognition of girik as proof of land ownership. Girik is one of the documents acknowledging land ownership in Indonesia, recognized within the customary legal system. However, over time, the dualism between customary law and positive law has created various issues, ranging from ownership legality to agrarian conflicts. This study explores how customary law influences the existence of girik, the problems arising from legal dualism, and solutions for harmonizing the two systems. Using a descriptive-analytical approach, the study finds that customary law offers effective conflict resolution mechanisms at the local level, yet these are often overlooked within the formal legal system.

Keywords: *Girik, Customary Law, Agrarian Conflict*

A. PENDAHULUAN

Hukum adat memiliki peran penting dalam sejarah pengelolaan tanah di Indonesia. Sebagaimana warisan budaya hukum yang telah ada sejak zaman nenek moyang, hukum adat memberikan dasar pengaturan bagi kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah, termasuk pengakuan atas dokumen girik sebagai bukti penguasaan. Girik, yang awalnya berfungsi sebagai alat bukti pembayaran pajak tanah pada masa kolonial, kemudian berkembang menjadi bukti pengakuan atas kepemilikan tanah menurut hukum adat.¹ Dualisme hukum antara hukum adat dan hukum positif, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”), menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait legalitas kepemilikan dan penyelesaian konflik agraria.

Masyarakat adat, yang menganggap girik sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah, sering kali menghadapi kesulitan dalam mengonversi tanah mereka ke dalam sistem hukum formal. Proses konversi yang rumit dan kurangnya pemahaman mengenai regulasi formal membuat banyak tanah adat tetap berada dalam status girik, yang rentan terhadap sengketa hukum. Di sisi lain, hukum adat memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis musyawarah dan prinsip keadilan lokal, tetapi sering kali diabaikan dalam sistem hukum formal.

Statusnya yang tidak secara langsung diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah dalam hukum negara membuat masyarakat yang mempunyai girik kesulitan mengklaim kepemilikan tanahnya. UUPA menyatakan bahwa semua hak atas tanah, termasuk yang berdasarkan hukum adat, harus dikonversi menjadi hak atas tanah yang diatur oleh hukum nasional, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Proses konversi ini sering kali menghadapi kendala, terutama di wilayah yang masih kental dengan pengaruh hukum adat. Banyak masyarakat adat yang memandang girik sebagai bukti yang sah dan kuat berdasarkan adat istiadat mereka, sehingga enggan atau bahkan tidak memahami urgensi untuk mengonversinya ke dalam sistem hukum formal.

¹ H. Masnadi, dkk., *Kepastian Hukum terhadap Surat Girik Sebagai Dasar Bukti Pendaftaran Hak Atas Tanah*, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol.5, No.1 (2019), p.30.

Selain itu, dualisme hukum ini sering kali menjadi sumber konflik agraria. Dalam banyak kasus, tanah yang masih berbasis girik rentan terhadap klaim ganda atau sengketa dengan pihak yang lain, termasuk pemerintah dan perusahaan swasta. Pada saat terjadi konflik, posisi masyarakat adat menjadi lemah karena hukum positif lebih mengutamakan bukti formal seperti sertifikat dibandingkan dengan girik. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat adat yang secara turun-temurun telah mengelola tanah tersebut sesuai dengan hukum adat. Konflik ini diperparah dengan kurangnya pemahaman masyarakat adat terhadap prosedur hukum formal serta minimnya pengakuan terhadap peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah.

Dalam konteks penyelesaian konflik, hukum adat sebenarnya memiliki mekanisme tersendiri yang sering kali lebih efektif di tingkat lokal. Musyawarah adat dan mediasi oleh tokoh adat sering menjadi solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Namun, peran hukum adat ini sering kali diabaikan dalam sistem hukum formal. Akibatnya, konflik tanah berbasis girik yang tidak terselesaikan di tingkat adat kerap berujung di pengadilan, di mana masyarakat adat harus menghadapi sistem hukum negara yang dinilai sangat kompleks.²

Hukum adat juga memiliki potensi untuk mendukung pengelolaan tanah yang lebih berkelanjutan. Dalam hukum adat, pengelolaan tanah sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip keseimbangan dan kelestarian lingkungan, di mana tanah tidak hanya dianggap sebagai aset ekonomi tetapi juga sebagai warisan budaya dan sumber kehidupan komunitas. Pengakuan terhadap nilai-nilai ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat hubungan antara hukum adat dan hukum negara, terutama dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan di wilayah pedesaan ataupun wilayah adat.

Namun, harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara memerlukan langkah-langkah strategis, sehingga meminimalisir atau bahkan mampu meniadakan konflik kepemilikan tanah yang berdasarkan girik. Maka dari itu,

² Resty Ronalisco, *Girik Sebagai Obyek Jaminan Utang dan Perlindungan Terhadap Kreditur (Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 Tanggal 28 Desember 2011)*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, p.21.

Penulis bertujuan untuk membahas permasalahan berdasarkan uraian di atas melalui rumusan masalah yang disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana konversi tanah adat menjadi tanah girik yang diakui sebagai bukti kepemilikan tanah?
2. Bagaimana kondisi permasalahan tanah girik di Indonesia pada era modern?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi dualisme hukum dalam masalah kepemilikan tanah yang menggunakan girik?

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Konversi Tanah Adat Menjadi Tanah Girik yang Diakui sebagai Bukti Kepemilikan Tanah

Sebelum adanya keterlibatan Pemerintah Hindia Belanda dalam sistem pertanahan di Indonesia, pengelolaan tanah di Indonesia tunduk pada hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Salah satu warisan sistem pertanahan oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah Girik. Girik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kupon; surat kecil (sebagai keterangan dan sebagainya); kartu giliran (untuk jaga, ronda, dan sebagainya). Dahulu merupakan dokumen tentang hak kepemilikan tanah yang diakui oleh masyarakat. Secara tradisional, dulunya girik masih relevan untuk dijadikan bukti kepemilikan atas tanah, sehingga girik juga kerap digunakan untuk menunjukkan hak mewaris atas tanah warisan.³

Pendaftaran tanah oleh Pemerintah Hindia Belanda dibutuhkan untuk pemungutan pajak tanah atau sering disebut dengan kadaster fiskal (*fiscal cadastre*). Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pajak atas nama pemilik, yang dikalangan rakyat Indonesia dikenal dengan petuk pajak, pipil, dan girik.⁴ Jadi, girik dapat diartikan sebagai surat pengenaan dan tanda atas pembayaran pajak yang diberikan kepada setiap orang yang memiliki tanah. Secara implisit, girik menjadi bukti kepemilikan tanah.

³ Abraham, dkk., *Gugurnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah oleh Girik Karena Adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatannya (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata No. 32/Pdt.G/2013/PN Srg)*, Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.2 (2017), p.6.

⁴ Johannes Mangapul, dkk., *Keabsahan Surat Tanah Tahun 1923 (Tanah Girik) dalam Hal Penguasaan Tanah Sebelum Lahirnya UUPA*, Jurnal Darma Agung, Vol.30, No.2 (2022), p.396-402.

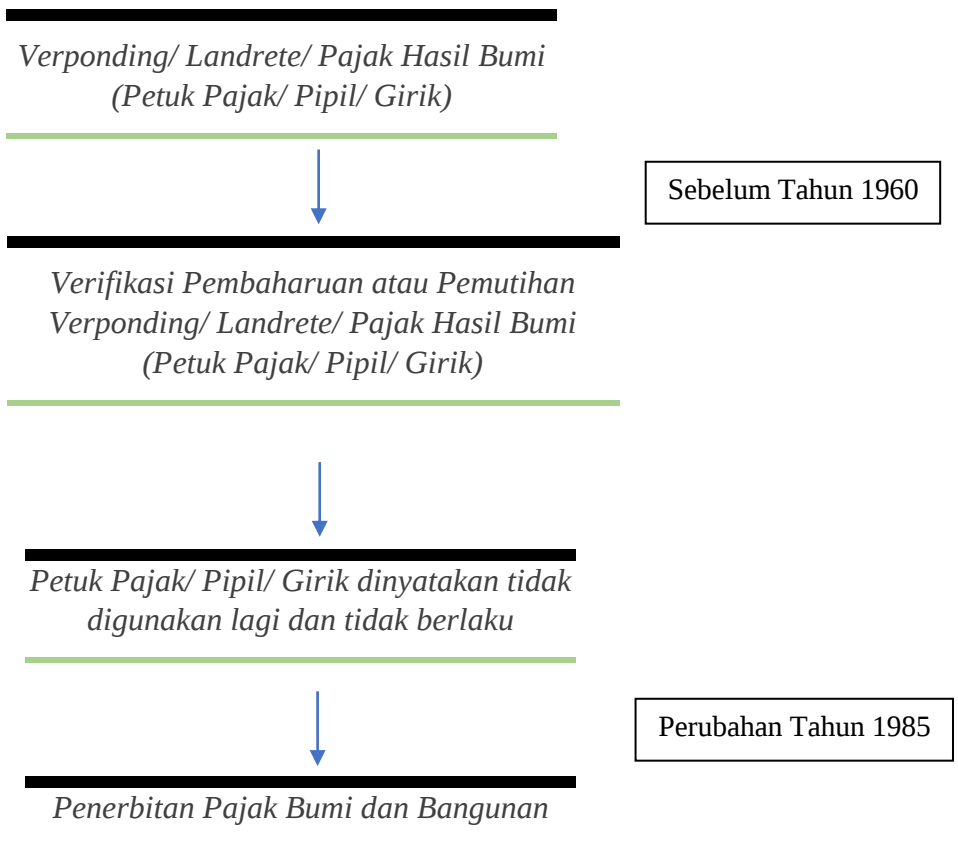
Tanah girik tersebut tentunya berasal dari tanah adat atau tanah yang belum dikonversikan menjadi tanah dengan hak tertentu, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak guna usaha. Sementara, perbedaan tanah girik dengan tanah ulayat adalah tanah ulayat merupakan tanah dengan hak ulayat yang dimiliki oleh Persekutuan atau masyarakat hukum ada untuk menguasai tanah dalam suatu wilayah. Tanah ulayat tidak dapat disertifikatkan, namun hanya dapat dilakukan pelepasan secara *ruislag* kepada kepala adat. Apabila tanah girik ingin disertifikasi maka harus dimintakan konversi kepada Kantor Pertanahan daerah setempat.⁵

Demikian juga dengan halnya legalitas pengenaan pajak terhadap tanah yang sebelumnya tercatat sebagai tanah girik. Seiring dengan berjalannya waktu, pajak atas tanah kemudian berubah menjadi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Namun, pada saat itu, masyarakat masih mengenal dengan sebutan Girik/ Letter C.⁶ Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, untuk pembaharuan subjek dan objek pajak yang masih tercatat sebagai Girik/ Letter C, haruslah dilakukan pemutihan minimal 3 (tiga) kali sampai kemudian diterbitkan surat pengenaan pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).⁷

⁵ Irma Devita Purnamasari, *Cara Penyertifikatan Tanah Adat*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-penyertifikatan-tanah-adat-lt537ac3b737835/>, diakses pada 31 Desember 2024.

⁶ Letter C merupakan bukti pembayaran pajak yang disimpan di kantor desa atau kelurahan setempat. dalam Miyanti Rahman, *Mengenal Letter C Tanah, Bukti Kepemilikan Lahan Tradisional di Desa*, diakses dari <https://www.99.co/id/panduan/letter-c-tanah/>, diakses pada 31 Desember 2024.

⁷ Rodrigo Yoel, dkk., *Kebijakan Hukum terhadap Tanah Adat yang Belum Didaftarkan Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Lex Administratum, Vol.X, No.1 (2022), p.61.



2. Kondisi Permasalahan Tanah Girik di Indonesia Pada Era Modern

Dalam berita di laman Detik.com, terdapat keluhan menyangkut soal girik, dimana yang bersangkutan mendapatkan warisan tanah seluas 1.000m² (seribu meter persegi) yang tercatat dalam girik. Tanah 1.000m² tersebut sedang dikuasi oleh beberapa orang yang merupakan kerabat dari Kepala Lurah. Permasalahan selanjutnya adalah dalam girik tersebut, tidak terdapat nomor girik dari yang memberikan warisan. Saksi satu-satunya yang dapat mengakui bahwa tanah seluas 1.000m² merupakan milik yang bersangkutan adalah tetangga.⁸

Permasalahan girik juga kerap menjadi objek sengketa tata usaha negara. Dalam PTUN Surabaya No. 169/G/2018/PTUN Sby bahwa terdapat cacat administrasi pada sertifikat hak milik yang melibatkan tanah waris seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) milik Penggugat (a.n Samsuri),

⁸ Edy Halomoan Gurning, *Bukti Tanah Warisan Saya Hanya Girik, Bisakah Menang di Pengadilan*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5406922/bukti-tanah-warisan-saya-hanya-girik-bisakah-menang-di-pengadilan>, diakses pada 2 Januari 2025.

namun justru tercatat milik pihak lain (a.n Nipah Rammeh). Penggugat merasa kehilangan hak warisnya karena terdapat sertifikat atas nama pihak lain. Setelah mengajukan gugatan TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan cacat hukum. Penggugat justru dapat membuktikan keabsahaan hak mewarisnya merujuk pada dokumen nomor Letter C dan kesesuaian pada surat girik yang dimiliki oleh Penggugat.⁹

Kasus lainnya, yakni pembangunan taman BMW, kawasan seluas 66,6 Ha (hektare) yang berlokasi di Sunter, Tanjung Priok menjadi objek sengketa antara Pemerintah Provinsi Jakarta dan beberapa pengelola swasta karena terdapat tumpang tindih sertifikat oleh Kantor Pertanahan setempat, dimana data yuridis dan fisik tanah tidak sesuai dengan bukti girik yang ada. Demikian juga halnya dengan kasus-kasus yang banyak terjadi pada sektor kehutanan, dimana sejumlah perusahaan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk menggunakan Kawasan hutan dalam rangka kegiatan pembangunan, namun justru kerap menerima gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh masyarakat, dengan menunjukkan bukti kepemilikan hanya dengan girik.¹⁰

Maka dari itu, setiap orang yang memegang girik wajib mengkonversikan bukti kepemilikan hak mereka yang diakui dalam UUPA kepada Kantor Pertanahan dengan membawa sejumlah bukti penguasaan fisik atas tanah, bukti pembayaran pajak maupun kutipan Letter C. Alternatif solusi untuk permasalahan nomor girik yang tidak tercatat, maka ahli waris harus meminta keterangan tertulis dari kelurahan mengenai riwayat tanah.

⁹ Maximillian Billy Tjiotijono, *Girik Sebagai Bukti Hak dalam Pewarisan (Studi Kasus Putusan TUN Surabaya Nomor 169/G/2018/PTUN.SBY Tahun 2019)*, Jurnal Indonesia Notary, Vol.2 (2020).

¹⁰ M. Julnis Firmansyah, *Kronologis Sengketa Lahan Taman BMW Versi PT Buana*, diakses dari <https://www.tempo.co/arsip/kronologi-sengketa-lahan-taman-bmw-versi-pt-buana-743702>, diakses pada 5 Januari 2025.

3. Solusi untuk Mengatasi Dualisme Hukum dalam Masalah Kepemilikan Tanah yang Menggunakan Girik

Sebelum adanya unifikasi hukum pertanahan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terdapat dualisme pada hukum pertanahan di Indonesia. Namun, dengan berlakunya UUPA tentunya tidak serta merta menghilangkan hukum adat atau kepemilikan tanah. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/2000 tanggal 3 Februari 1960¹¹ menyatakan bahwa surat girik bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan tanah, tetapi hanya merupakan bukti pembayaran pajak. Bahwa yurisprudensi tersebut juga digunakan dalam yurisprudensi lainnya menyangkut perkara girik sebagaimana dalam Putusan No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, dimana Para Pemohon Kasasi mengajukan keberatan mengenai girik dan Majelis Hakim kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 638/Pdt/1998/PT. DKI tanggal 1 Maret 1999 dan Putusan Pengadilan Negeri No. 200/ Pdt.G/1997/PN Jkt.Tim. tanggal 7 Juli 1998. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 84K/SIP/1973 tanggal 25 Juni 1973¹² menyatakan bahwa catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lainnya yang bukan merupakan akta autentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang.

Bahwa sebagaimana dalam Putusan No. 15/Pdt/2015/PT BTN tanggal 21 April 2015¹³, dimana Majelis Hakim telah menerima permohonan banding Para Pembanding yang dalam memori bandinnya mencantumkan sejumlah yurisprudensi, yang pada intinya menjadikan dasar pokok adalah tanah yang hanya merupakan tanah milik adat dengan bukti Girik letter C, *in casu* adalah surat buku tanah milik adat yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam:

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/2000.

¹² DPC Peradi Tasikmalaya, “*Kaidah Hukum Yurisprudensi Perdata (Bagian 1)*”, <https://peradi-tasikmalaya.or.id/yurisprudensi-perdata-bagian-1/>, diakses pada 1 Januari 2025.

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No. 15/Pdt/2015/PT BTN tanggal 21 April 2015*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=pt.btn>, diakses pada 2 Januari 2025.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.234 K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993 yang menyatakan, bahwa buku letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya.¹⁴
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 775 K/Sip/1971 tanggal 6 Oktober 1971 yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak hanya merupakan tanda pembayaran dan tidak memberikan jaminan bahwa nama yang tercantum didalamnya adalah pemiliknya.¹⁵

Demikian juga halnya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 tentang Larangan Penerbitan Girik, Petuk D, Kekitir, dan Keterangan Objek. Dalam surat tersebut telah dinyatakan bahwa girik bukan bukti hak atas tanah. Lagipula sejak tahun 1961 sudah tidak ada lagi buku tanah milik adat karena dengan mulai berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 tidak ada lagi tanah yang berstatus hak milik adat. Semua tanah hak milik adat karena hukum telah dikonversi atau diubah menjadi Hak Milik yang baru dan diatur dalam UUPA, kalau dimiliki oleh perorangan Warga Negara Indonesia tunggal atau menjadi HGU atau HGB kalau dimiliki subjek lain. Pajak yang digunakan sebagai ganti adalah IPEDA kemudian sekarang diganti menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dasar pengenaan IPEDA dan PBB bukan lagi status tanahnya, melainkan siapa yang memanfaatkan/menggunakan tanah yang bersangkutan dialah yang wajib membayar pajak. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa seorang okupan liar pun dikenakan IPEDA atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).¹⁶ Maka Patuk atau Girik IPEDA dan PBB, bukan merupakan surat tanda bukti hak, bahkan dikenakan sebagai petunjuk status tanahnya dan pemegang haknya juga tidak boleh.

¹⁴ JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, diakses dari https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/586_K_PDT_2000.pdf, diakses pada 20 Desember 2024.

¹⁵ JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ibid*.

¹⁶ Werdi Wahari dan Rwa Jayantiari, *Pengaturan Girik dan Implikasi Kepastian Hukum dalam Pembuktian Hak Atas Tanah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.19, No.3 (2022), p.4.

Untuk itu, dalam mengatasi dualisme tersebut dapat ditempuh dengan cara salah satunya adalah dengan memperkuat pengakuan hukum adat dalam sistem hukum formal, terutama dalam konteks pengelolaan tanah berbasis girik. Pemerintah perlu menyederhanakan proses konversi girik menjadi sertifikat hak milik tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang melekat. Selain itu, edukasi kepada masyarakat adat mengenai pentingnya konversi ini juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih memahami manfaat dari legalisasi formal tanpa kehilangan kepercayaan terhadap hukum adat mereka.

C. PENUTUP

Hukum adat memainkan peran signifikan dalam pengakuan dan pengelolaan tanah berbasis girik. Meskipun menghadapi tantangan dalam bentuk dualisme hukum dan konflik agraria, hukum adat tetap relevan dalam menjaga keberlanjutan tanah sebagai warisan budaya dan sumber kehidupan masyarakat adat. Upaya untuk mengintegrasikan hukum adat dengan hukum positif harus dilakukan secara inklusif dan adil, dengan menghormati nilai-nilai budaya masyarakat adat sekaligus memastikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap nilai-nilai adat dalam sistem hukum nasional, menyederhanakan proses konversi tanah *girik* menjadi sertifikat formal, serta meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat adat. Dengan pendekatan ini, hukum adat tidak hanya dapat dipertahankan keberadaannya tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui integrasi yang harmonis, hukum adat dan hukum positif dapat berjalan berdampingan untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, *girik* sebagai bagian dari tradisi hukum adat dapat tetap eksis dan relevan dalam pengelolaan tanah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Abraham, dkk.. *Gugurnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah oleh Girik Karena Adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatannya (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata No. 32/Pdt.G/2013/PN Srg)*. Diponegoro Law Journal. Vol.6. No.2 (2017).
- Mangapul, Johannes dkk.. *Keabsahan Surat Tanah Tahun 1923 (Tanah Girik) dalam Hal Penguasaan Tanah Sebelum Lahirnya UUPA*. Jurnal Darma Agung. Vol.30. No.2 (2022).
- Masnadi, H., dkk.. *Kepastian Hukum terhadap Surat Girik Sebagai Dasar Bukti Pendaftaran Hak Atas Tanah*. Jurnal Nuansa Kenotariatan. Vol.5. No.1 (2019).
- Tjotijono, Maximillian Billy. *Girik Sebagai Bukti Hak dalam Pewarisan (Studi Kasus Putusan TUN Surabaya Nomor 169/G/2018/PTUN.SBY Tahun 2019)*. Jurnal Indonesia Notary. Vol.2 (2020).
- Wahari, Werdi dan Rwa Jayantiari. *Pengaturan Girik dan Implikasi Kepastian Hukum dalam Pembuktian Hak Atas Tanah*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.19. No.3 (2022).
- Yoel Rodrigo, dkk.. *Kebijakan Hukum terhadap Tanah Adat yang Belum Didaftarkan Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Lex Administratum. Vol.X. No.1 (2022).

Karya Ilmiah

- Ronalisco, Resty. 2012. *Girik Sebagai Obyek Jaminan Utang dan Perlindungan Terhadap Kreditur (Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 Tanggal 28 Desember 2011)*. Tesis. (Depok: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Website

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan No. 15/Pdt/2015/PT BTN tanggal 21 April 2015*. diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pt.btn>. diakses pada 2 Januari 2025.
- DPC Peradi Tasikmalaya, *Kaidah Hukum Yurisprudensi Perdata (Bagian 1)*, diakses dari <https://peradi-tasikmalaya.or.id/yurisprudensi-perdata-bagian-1/>. diakses pada 1 Januari 2025.
- Firmansyah, M. Julnis. *Kronologis Sengketa Lahan Taman BMW Versi PT Buana*. diakses dari <https://www.tempo.co/arsip/kronologi-sengketa-lahan-taman-bmw-versi-pt-buana-743702>. diakses pada 5 Januari 2025.
- Gurning, Edy Halomoan. *Bukti Tanah Warisan Saya Hanya Girik, Bisakah Menang di Pengadilan*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5406922/bukti-tanah-warisan-saya-hanya-girik-bisakah-menang-di-pengadilan>. diakses pada 2 Januari 2025.
- JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*. diakses dari https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/586_K_PDT_2000.pdf. diakses pada 20 Desember 2024.

Purnamasari, Irma Devita. *Cara Penyertifikatan Tanah Adat*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-penyertifikatan-tanah-adat-lt537ac3b737835/>. diakses pada 31 Desember 2024.

Rahman, Miyanti. *Mengenal Letter C Tanah, Bukti Kepemilikan Lahan Tradisional di Desa*. diakses dari <https://www.99.co/id/panduan/letter-c-tanah/>. diakses pada 31 Desember 2024.

Sumber Hukum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 tentang Larangan Penerbitan Girik, Petuk D, Kekitir, dan Keterangan Objek.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 775 K/Sip/1971.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 234 K/Pdt/1992.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/2000.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 586 K/Pdt/2000.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 638/Pdt/1998/PT. DKI.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 200/ Pdt.G/1997/PN Jkt.Tim.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 15/Pdt/2015/PT BTN

Putusan PTUN Surabaya Nomor 169/G/2018/PTUN Sby.